



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan investasi daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk saham kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibagi besarannya secara bertahap di setiap tahunnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Balikpapan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
6. Saham adalah bagian modal disetor perusahaan yang dapat diperjualbelikan baik didalam maupun diluar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

BAB II
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur pada Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp8.305.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk saham yang bernilai masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 1.661 (seribu enam ratus enam puluh satu rupiah) lembar saham dengan nilai keseluruhan sebesar Rp8.305.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus lima juta rupiah). 

Pasal 3

Nilai Akumulasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang disetor kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp107.745.000.000,00 (seratus tujuh milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 1996 sebesar	Rp.	980.000.000,00
2. Tahun 1997 sebesar	Rp.	340.000.000,00
3. Tahun 1998 sebesar	Rp.	770.000.000,00
4. Tahun 1999 sebesar	Rp.	3.000.000.000,00
5. Tahun 2000 sebesar	Rp.	1.185.000.000,00
6. Tahun 2001 sebesar	Rp.	3.155.000.000,00
7. Tahun 2002 sebesar	Rp.	2.570.000.000,00
8. Tahun 2003 sebesar	Rp.	2.665.000.000,00
9. Tahun 2004 sebesar	Rp.	2.585.000.000,00
10. Tahun 2005 sebesar	Rp.	10.000.000.000,00
11. Tahun 2006 sebesar	Rp.	2.500.000.000,00
12. Tahun 2007 sebesar	Rp.	2.535.000.000,00
13. Tahun 2008 sebesar	Rp.	7.235.000.000,00
14. Tahun 2009 sebesar	Rp.	8.785.000.000,00
15. Tahun 2010 sebesar	Rp.	7.385.000.000,00
16. Tahun 2011 sebesar	Rp.	9.875.000.000,00
17. Tahun 2012 sebesar	Rp.	8.190.000.000,00
18. Tahun 2013 sebesar	Rp.	0,00
19. Tahun 2014 sebesar	Rp.	18.565.000.000,00
20. Tahun 2015 sebesar	Rp.	7.120.000.000,00
21. Tahun 2016 sebesar	Rp.	0,00
21. Tahun 2017 sebesar	Rp.	8.305.000.000,00

Pasal 4

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD Tahun 2017, melalui anggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada anggaran penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah dengan kode rekening 6.2.2.02.002.

Pasal 5

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur wajib menyerahkan sertifikat saham sebagaimana jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Desember 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 196108061990031004